



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 88 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih serta untuk melaksanakan kegiatan dan program di Daerah secara terarah, terkoordinasi, efektif dan efisien perlu didukung dengan pengawasan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pengawasan kepada aparatur pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, perlu didukung oleh suatu peraturan yang dapat menjamin terselenggaranya pengawasan yang berkualitas;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua unsur Pemerintah Daerah dan Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pasal 33 ayat (5) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka diperlukan pengaturan tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Banjar.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Banjar.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Kabupaten Banjar.
7. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses usaha, tindakan, dan kegiatan berupa kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan koordinasi Pemeriksaan pendahuluan, monitoring dan konsultasi yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar Pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah Daerah.

9. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
10. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
11. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan Daerah, akuntabilitas kinerja Daerah atau program dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan kegiatan dan program Pemerintah Daerah.
12. Koordinasi Pengawasan adalah proses pengumpulan data untuk identifikasi dan analisis pendahuluan sebagai bahan Pemeriksaan.
13. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di tingkat lapangan yang secara terus menerus atau berkala di setiap tingkatan atas program sesuai rencana.
14. Konsultansi adalah kegiatan pemberian jasa layanan profesional sebagai narasumber sesuai kompetensi dan keahlian di bidang pengawasan yang mengutamakan olah pikir berupa pendampingan, *focus Group Discussion* (FGD), sosialisasi, bimbingan teknis dan jasa layanan konsultasi lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan.
15. Obyek Pemeriksaan yang selanjutnya disebut dengan Obrik adalah pelaksana urusan pemerintahan di Kabupaten Banjar yang meliputi Perangkat Daerah, Desa, Badan Usaha Milik Daerah dan pelaksana urusan pemerintahan lainnya yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.
16. Kendali Mutu Pemeriksaan adalah prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa Pengawas dan Pemeriksanya telah memenuhi kewajiban profesionalnya kepada obyek pemeriksaan maupun pihak lainnya.
17. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
18. Inspektur Pembantu atau disebut Irban adalah Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III dan Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Kabupaten Banjar berdasarkan wilayah pembinaan yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
19. Pelaksana Pengawasan adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar yang diberi Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan kegiatan pengawasan.
20. Surat Perintah Tugas adalah Surat Perintah untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan yang ditandatangani oleh Inspektur selaku Pengguna Anggaran.
21. Biaya Pengawasan adalah biaya yang diberikan kepada pelaksana pengawasan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan yang menghasilkan Laporan Hasil Pengawasan.
22. Pemeriksaan keuangan adalah audit atas laporan keuangan untuk memberikan opini secara independen.
23. Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah Daerah yang terdiri atas pengawasan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, serta ketaatan pada peraturan.
24. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.

Pasal 2

- (1) Pengawasan atas perangkat Daerah meliputi:
 - a. Administrasi umum pemerintahan; dan
 - b. Urusan pemerintahan.
- (2) Administrasi umum pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bidang pengawasan;
 - b. tugas pembantuan;
 - c. ketentraman dan ketertiban;
 - d. kesatuan bangsa dan politik;
 - e. perlindungan masyarakat;
 - f. penanggulangan bencana;
 - g. pemerintahan desa;
 - h. kependudukan;
 - i. pertanahan; dan/atau
 - j. kerjasama.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. BUMD;
 - d. Pemerintah Desa; dan
 - e. Seluruh kegiatan yang didanai dari APBD Kabupaten Banjar.
- (4) Dalam hal Pemeriksaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemeriksaan dapat dilakukan terhadap pelaksana kegiatan yang didanai dari APBN dan/atau APBD Provinsi berdasarkan pelimpahan Pemeriksaan atau Pemeriksaan bersama.
- (5) Bidang Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. kebijakan Daerah;
 - b. pegawai Daerah;
 - c. keuangan Daerah; dan
 - d. barang Daerah.

Pasal 3

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Pelaksana Pengawasan.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Inspektur.

BAB II PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Kegiatan pengawasan dilaksanakan oleh Pelaksana pengawasan pada Inspektorat.
- (2) Kegiatan Pengawasan yang dilaksanakan Pelaksana Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan;
 - b. reviu;
 - c. evaluasi;
 - d. pemantauan;
 - e. koordinasi;
 - f. pendampingan; dan
 - g. konsultansi.

Bagian Kedua Pemeriksaan

Pasal 5

- (1) Kegiatan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan kegiatan meliputi:
 - a. pemeriksaan keuangan; dan/atau
 - b. pemeriksaan kinerja.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kepatuhan, operasional, kinerja, investigasi, kejujuran dan pemeriksaan lainnya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap pegawai Daerah, keuangan Daerah, barang Daerah, urusan pemerintahan berdasarkan Program kerja Pengawasan Tahunan.

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan berdasarkan Program kerja pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan dengan membentuk Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri:
 - a. penanggungjawab dijabat oleh Inspektur;
 - b. wakil penanggungjawab dijabat oleh Inspektur Pembantu Wilayah;
 - c. pengendali teknis atau supervisor dijabat oleh pejabat fungsional jenjang ahli madya;
 - d. ketua tim dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang jabatan minimal ahli muda; dan
 - e. anggota tim terdiri dari pejabat fungsional yang bertugas melakukan pemeriksaan.
- (3) Dalam hal terdapat fungsional pengendali mutu yang sudah tersertifikasi, jabatan penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a tidak dijabat oleh Inspektur.

- (4) Pemeriksaan berdasarkan Program Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan maksimal 15 hari pemeriksaan dalam 1 (satu) kali penugasan.

Pasal 7

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a bertugas melakukan reviu atas program pemeriksaan, konfirmasi temuan hasil pemeriksaan, pokok hasil pemeriksaan dan konsep laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Wakil penangungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b bertugas membantu Penanggung Jawab dalam mengoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan, melakukan pemantauan seluruh proses pengawasan yang dilaksanakan oleh pengendali teknis atau supervisor, ketua tim, dan anggota tim.
- (3) Pengendali teknis atau supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c bertugas melakukan pengendalian atas pelaksanaan pemeriksaan dan melakukan reviu atas proses pemeriksaan yang dilaksanakan oleh ketua tim dan anggota tim.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d bertugas bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemeriksaan dan melakukan reviu atas kertas kerja pemeriksaan anggota tim serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e bertugas melakukan pemeriksaan dengan membuat kertas kerja pemeriksaan.

Pasal 8

- (1) Kegiatan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur.
- (2) Ketentuan mengenai Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Selain Pemeriksaan yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - b. pemeriksaan atas pengaduan masyarakat; dan/atau
 - c. pengaduan atas permintaan Perangkat Daerah,
- (2) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja meliputi pemeriksaan ketaatan, pemeriksaan investigatif dan pemeriksaan kecurangan dan/atau penipuan.
- (3) Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pemeriksaan yang dilaksanakan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
- (4) Pemeriksaan atas pengaduan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Bupati/Wakil Bupati dan/atau Sekretaris Daerah.

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dibentuk tim yang ditetapkan oleh Inspektur dengan mempertimbangkan kompetensi dan/atau wilayah pembinaan.

- (2) Pelaksanaan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu, Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan permintaan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan maksimal 6 (enam) hari pemeriksaan dalam 1 (satu) kali penugasan.
- (4) Ketentuan mengenai Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilaksanakan oleh Inspektur paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pengaduan diterima dan dicatat dalam agenda penerimaan pengaduan masyarakat, kecuali ada alasan yang dapat diterima.
- (2) Setiap penanganan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan.
- (3) Tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
- (4) Ketentuan mengenai Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berwenang untuk menghitung kerugian Daerah.
- (2) Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - b. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. laporan tertulis yang bersangkutan;
 - d. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggungjawab;
 - e. perhitungan *ex officio*; dan/atau
 - f. pelapor secara tertulis.
- (3) Dalam menghitung kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pemeriksa dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.

Bagian ketiga Reviu

Pasal 13

- (1) Kegiatan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - b. rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - d. rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - e. rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - f. laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - g. laporan kinerja;
 - h. penyerapan anggaran;

- i. realisasi pengadaan barang dan jasa;
 - j. pengelolaan keuangan desa; dan
 - k. kegiatan reviu lainnya.
- (2) Pelaksanaan kegiatan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim.
 - (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Inspektur dengan mempertimbangkan kompetensi.
 - (4) Pelaksanaan kegiatan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan maksimal 10 (sepuluh) hari pemeriksaan dalam 1 (satu) kali penugasan.
 - (5) Dalam hal pertimbangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Kegiatan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur.
 - (7) Ketentuan mengenai Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Evaluasi

Pasal 14

- (1) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilaksanakan terhadap:
 - a. implementasi Sistem Pengendalian Intern Perangkat Daerah;
 - b. dana bantuan operasional sekolah;
 - c. penyelenggaraan kegiatan dan program Perangkat Daerah; dan/atau
 - d. sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Inspektur dengan mempertimbangkan kompetensi.
- (4) Pelaksanaan kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan maksimal 12 (dua belas) hari pemeriksaan dalam 1 (satu) kali penugasan.
- (5) Dalam hal pertimbangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur.
- (7) Ketentuan mengenai Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Pemantauan

Pasal 15

- (1) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. pemantauan tindak lanjut hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan

- b. pemantauan tindak lanjut hasil Pemeriksaan aparat pengawas intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksanaan;
 - b. pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan;
 - c. pemantauan terhadap realisasi penyerapan anggaran;
 - d. pemantauan capaian kinerja instansi pemerintah Daerah, BUMD dan Desa; dan
 - e. pemantauan dana dekonsentrasi.
 - (3) Pelaksanaan kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan maksimal 4 (empat) hari pemeriksaan dalam 1 (satu) kali penugasan.
 - (4) Pelaksanaan kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim.
 - (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Inspektur dengan mempertimbangkan kompetensi.
 - (6) Kegiatan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
 - (7) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Koordinasi

Pasal 16

- (1) Kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e adalah kegiatan Pemeriksaan pendahuluan untuk mendukung program kerja pengawasan tahunan.
- (2) Kegiatan Pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada :
 - a. Pegawai Daerah;
 - b. Keuangan Daerah;
 - c. Aset Daerah; dan/atau
 - d. Urusan Pemerintahan berdasarkan program kerja Pengawasan Tahunan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan maksimal 4 (empat) hari pemeriksaan dalam 1 (satu) kali penugasan.
- (4) Pelaksanaan kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk oleh Inspektur dengan mempertimbangkan kompetensi.
- (6) Kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
- (7) Ketentuan mengenai Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pendampingan

Pasal 17

- (1) Kegiatan Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dilaksanakan guna:
 - a. meminimalisir penyimpangan pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
 - b. menekan terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan
 - c. deteksi dini terhadap kesalahan.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan orbik dan/atau program kerja Inspektorat.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis.
- (4) Pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap:
 - a. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
 - b. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara;
 - c. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
 - d. Pengendalian Gratifikasi; dan
 - e. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar.
- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. memberikan analisa;
 - b. memberikan keterangan; dan
 - c. memberi penjelasan.

Pasal 18

- (1) Pendampingan yang diberikan oleh Pengawas kepada pelaksana urusan pemerintahan di Inspektorat diakui sebagai kegiatan pendampingan.
- (2) Kegiatan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan hasil pendampingan.

Bagian Kedelapan
Konsultansi

Pasal 19

- (1) Kegiatan Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang pengawasan berdasarkan permintaan orbik dan/atau mengacu pada program kerja pengawasan.
- (2) Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sebagai kegiatan pengawasan apabila telah dibuat berita acara hasil konsultasi.
- (3) Kegiatan konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
- (4) Ketentuan mengenai Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PELAKSANAAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 20

Pelaksanaan Pengawasan oleh Inspektorat terbagi dalam beberapa bidang meliputi:

- a. pembangunan;
- b. pemerintahan;
- c. kemasyarakatan;
- d. penanganan kasus pengaduan; dan/atau
- e. melakukan pembinaan sesuai dengan kewenangan.

Pasal 21

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinir jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 22

Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) melaksanakan sebagian tugas Inspektur yang meliputi memeriksa, mereviu, menguji, mengevaluasi, asistensi/pendampingan, konsultasi, sosialisasi dan menilai sesuai dengan pembagian wilayah kerjanya.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan program pengawasan sesuai wilayah tugasnya;
- b. pelaksanaan koordinasi pengawasan sesuai wilayah tugasnya;
- c. pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah sesuai wilayah tugasnya;
- d. pelaksanaan pemeriksaan, reviu, pengusutan, pengujian, evaluasi, asistensi/pendampingan, konsultasi, sosialisasi dan penilaian tugas pengawasan sesuai wilayah tugasnya;
- e. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahan sesuai wilayah tugasnya; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Pembagian wilayah pada Inspektur Pembantu Wilayah ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- (2) Pembagian wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi kembali untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun penugasan.

Pasal 25

- (1) Pelaksana pengawasan berwenang untuk:
 - a. meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan;

- b. mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau Obrik atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan;
 - c. meminta keterangan kepada seseorang atau lebih yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemeriksaan;
 - d. memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan; dan/atau
 - e. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pegawai/pihak/instansi baik internal maupun eksternal yang terkait dengan pemeriksaan.
- (2) Setiap Obrik yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyerahkan dokumen, data, memberi keterangan yang diperlukan dan/atau membolehkan pemeriksa untuk memotret, merekam, mengukur atau mengambil sampel untuk kelancaran pemeriksaan kepada pelaksana pengawas.
- (3) Obrik yang tidak memberikan dokumen, data, akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, dituangkan dalam Berita Acara Keberatan Pemeriksaan dan ditandatangani oleh obrik dan pelaksana pengawasan.

Pasal 26

Pengelenggaran fungsi Inspektorat dalam melaksanakan tugas pengawasan meliputi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Daerah, Inspektorat dapat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tanpa menunggu penugasan dari Bupati.

Pasal 28

Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 29

Pelaksanaan pemeriksaan dapat melibatkan pakar atau tenaga ahli sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Bagian Kedua
Hasil Pengawasan

Pasal 30

- (1) Hasil pelaksanaan kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan yang berupa:
 - a. Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - b. Laporan Hasil Reviu;
 - c. Laporan Hasil Evaluasi;
 - d. Laporan Hasil Pemantauan;
 - e. Laporan Hasil Koordinasi;
 - f. Laporan Hasil Pendampingan; dan
 - g. Laporan Hasil Konsultasi.
- (2) Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disusun berdasarkan sistematika kendali mutu.
- (3) Sistematika kendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- (4) Mekanisme dan Sistematika Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan g dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Pasal 31

Laporan Hasil Pengawasan terhadap Pegawai Daerah, Keuangan Daerah, Barang Daerah, urusan pemerintahan berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan disampaikan kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pasal 32

- (1) Inspektur menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) kepada Obrik untuk ditindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Inspektur melakukan pemantauan tindak lanjut obrik atas rekomendasi laporan hasil pengawasan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (3) Inspektur dalam melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk Tim pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 33

- (1) Obrik harus memberikan tanggapan atas rekomendasi hasil Pengawasan paling lambat 60 (enam puluh) sejak Laporan Hasil Pengawasan diterima.
- (2) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta dokumen pendukungnya disampaikan kepada Bupati melalui Inspektur.

Pasal 34

- (1) Inspektur setelah menerima hasil tindak lanjut pengawasan dari Obrik melalui Tim Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, melakukan verifikasi untuk menilai:

- a. kesesuaian tindak lanjut dengan rekomendasi;
 - b. kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen pendukung pelaksanaan tindak lanjut;
 - c. kebenaran; dan
 - d. ketepatan hasil pemeriksaan.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur menetapkan status penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan yaitu:
- a. sesuai dengan rekomendasi dan dinyatakan selesai;
 - b. dalam proses penyelesaian; dan/atau
 - c. belum ditindaklanjuti.
- (3) Inspektur menyampaikan hasil verifikasi penyelesaian tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Obrik.

Pasal 35

Rekomendasi hasil tindak lanjut pengawasan harus ditindaklanjuti oleh Obrik.

Pasal 36

- (1) Obrik yang tidak menindak lanjuti hasil tindak lanjut pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tingkat hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dan dampak negatif yang ditimbulkan.
- (3) Pelaksanaan Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

- (1) Temuan hasil pengawasan dinyatakan tuntas apabila obrik telah menyelesaikan hasil temuan yang di rekomendasikan oleh pemeriksa.
- (2) Inspektur memberitahukan secara tertulis kepada obrik apabila temuan hasil pengawasan dinyatakan tuntas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN

Pasal 38

- (1) Inspektur melalui Sub Bagian yang melaksanakan fungsi evaluasi, pelaporan pada Sekretariat Inspektorat, Pejabat Fungsional jenjang ahli muda dan/atau yang ditunjuk oleh Inspektur melakukan pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil Pemeriksaan.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan surat perintah tugas Inspektur.
- (3) Hasil pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan/atau Wakil Bupati setiap semester.

BAB V
KODE ETIK PENGAWAS

Pasal 39

- (1) Kode Etik Pelaksanaan Pengawasan oleh Inspektorat berpedoman pada prinsip :
 - a. integritas;
 - b. objektivitas;
 - c. kerahasiaan; dan
 - d. kompetensi.
- (2) Prinsip Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilandasi oleh unsur kejujuran, keberanian, kebijaksanaan dan bertanggungjawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar dalam pengambilan keputusan.
- (3) Prinsip Objektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pelaksanaan pengawasan harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.
- (4) Prinsip Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pelaksanaan pengawasan harus menjaga segala informasi yang diperoleh dalam audit.
- (5) Prinsip Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pelaksanaan pengawasan harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.

Pasal 40

Perilaku Kode Etik Pelaksanaan Pengawasan berpedoman pada kode etik yang berlaku di Inspektorat.

BAB VI
MAJELIS KODE ETIK

Pasal 41

- (1) Bupati berwenang membentuk Majelis kode etik.
- (2) Majelis kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pejabat Pimpinan Tinggi dan Fungsional.
- (3) Majelis kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Majelis kode etik beranggotakan 5 (lima) orang terdiri atas ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan 3 (tiga) orang anggota;
- (5) Majelis kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penjatuhan sanksi kepada pelaksana pengawasan yang di duga melanggar kode etik.
- (6) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui penilaian atas tingkat pelanggaran yang dilakukan pelaksana pengawasan setelah melakukan klarifikasi, pemeriksaan, investigasi atas dugaan pelanggaran kode etik.

Pasal 42

- (1) Pelaksana Pengawasan yang terbukti melanggar kode etik dikenakan sanksi oleh Bupati atas rekomendasi dari Majelis Kode Etik.

- (2) Sanksi pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. teguran tertulis;
 - b. pemberhentian dari tim pemeriksaan; atau
 - c. tidak diberi penugasan pemeriksaan .

BAB VII KOMITE PENGAWAS

Pasal 43

- (1) Bupati berwenang membentuk Komite Pengawas.
- (2) Keanggotaan Komite Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Komite Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang 3 (tiga) orang yang meliputi:
 - a. Asisten; dan
 - b. Staf Ahli Bupati.
- (4) Dalam rangka menegakkan integritas dan menjaga kerahasiaan informasi, anggota Komite Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan kesanggupan yang dituangkan dalam suatu pernyataan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi Komite Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII BIAYA PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan, pelaksana pengawasan diberikan biaya pengawasan berupa biaya perjalanan dinas khusus pengawasan dan/atau biaya pengawasan.
- (2) Biaya pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria beban kerja dan resiko.
- (3) Ketentuan mengenai biaya pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

Biaya pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX PIAGAM PENGAWASAN INTERN

Pasal 46

- (1) Piagam Pengawasan Intern berisi pernyataan pemberian hak dan kewajiban dari Bupati kepada Inspektorat untuk menjalankan kewenangannya.
- (2) Format Piagam Pengawasan Intern sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banjar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI BANJAR,

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 89